



AKTA PERDAMAIAN

No. 50/PDT.G/2021/PN.Pya

Pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Baiq Kurni, tempat kedudukan Dusun Wajegeseng, Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Waja Geseng, Kopang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Penggugat I**

Lalu Anggawe, tempat kedudukan Dusun Wajegeseng Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Waja Geseng, Kopang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat II**

Lalu Kusmayadi, tempat kedudukan Dusun Wajegeseng Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Waja Geseng, Kopang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat III**

Baiq Masne, tempat kedudukan Senurus, Desa Mas Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Mas-Mas, Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat IV**

Lalu Saparwadi, tempat kedudukan Peseng, Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Waja Geseng, Kopang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat V**

Baiq Suriati, tempat kedudukan Dusun Lekong Lima Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, Montong Betok, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat VI**

Baiq Yuliani, tempat kedudukan Dusun Keluncing Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, Perian, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat VII**

Lalu Wire Kamsi, tempat kedudukan Dusun Bebie Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Bebuak, Kopang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat VIII**

Lalu Budi Hamdani, tempat kedudukan Dusun Lilin Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Bebuak, Kopang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat IX**

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Satriadi, tempat kedudukan Dusun Wajegeseng Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Waja Geseng, Kopang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat X**;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada BADAR, S.H. dan MUHAMMAD AKHYAR, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jln Ahmad Yani No.16 Praya/kelurahan Praya Kecamatan Praya Lombok Tengah Ntb berdasarkan surat kuasa Nomor : 006/K-PDT/BDR-Ass/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya nomor 236/SK-HK/2021/PN.Pya tertanggal 28 juni 2021;

L a w a n

Lalu Supardi Alias Lalu Asmunir, bertempat tinggal di Nyambuk Bawang Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, Lendang Belo, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LALU PURNAMA ADIGUNA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07.Adv.YAM.I.2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register : 314/SK-HK/2021/PN.PYA tertanggal 19 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 18 Nopember 2021, yang isinya sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat dan Tegugat merupakan Subyek hukum dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register Perkara Nomor 50/PDT.G/2021/PN.Pya, tertanggal 28 Juni Tahun 2021;

Pasal 2

Bahwa adapun obyek sengketa dalam perkara A Quo berupa Tanah sawah terletak di Subak Lendang Telaga, Desa Wajegeseng, Lombok Tengah,

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPT No. 1559, persil No.52.02.050.009.032-0019.0, kelas 086, Luas ± 1.745 m2 (17,45 are) dari luas asal 6.650 m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak/Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Kurni CS;

- Sebelah Barat : Tanah Mamiq Kurni CS;
- Sebelah Timur : Irigasi dan Tanh Mamiq Mustirah;

Pasal 3

Bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana pada pasal 2 (dua) perjanjian ini penguasanya saat ini ada pada Tergugat;

Pasal 4

Bahwa para pihak baik para penggugat Dan Tergugat sepakat dan bersedia untuk berdamai dan mengakhiri perkara perdata pada Pengadilan Negeri Praya dengan Register Perkara Nomor 50/PDT.G/2021/PN.Pya, tertanggal 28 Juni tahun 2021, dengan Ketentuan sebagai berikut

- 4.1. Bahwa Tergugat sanggup dan Bersedia untuk menyerahkan sebagian Tanah yang Tergugat miliki/kuasai dalam keadaan kosong dan tanpa beban dari pihak manapun, dengan ketentuan masing-masing mendapatkan bagian seluas 6,15 are.
- 4.2. Bahwa adapun Tanah objek sengketa yang luas dan letaknya sebagaimana dalam pasal 2 perjanjian ini, bahwa terhadap tanah objek sengketa para pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat bersedia untuk dibagi berdasarkan kesepakatan, yaitu masing masing mendapatkan bagian sebagaimana dalam poin 4.1 diatas dari objek sengketa setelah dikurangi 5,15 are untuk pembiayaan penyelesaian perkara dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara *A quo*.
- 4.3. Bahwa para penggugat dan Tergugat sanggup, bersedia dan sepakat untuk menerima bagian masing-masing sebagaimana dalam perjanjian ini, dan tidak akan memperlmasalahkan Kembali Tanah obyek sengketa dikemudian hari;

Pasal 5

Bahwa dengan di buatnya pernyataan perdamaian ini, terhadap perselisihan hukum antara para pihak dianggap telah selesai dan para pihak

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui dan membenarkan tentang keberadaan hak-hak masing – masing orang yang tertuang dalam surat Perdamaian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian oleh Kedua belah Pihak maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibayar secara tanggung renteng oleh kedua belah pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.252.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 1 Desember 2021 oleh kami: **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, dan **MAULIDA ARIYANTI, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari KAMIS tanggal 2 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi secara elektronik (*e-court*) oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NELY NAILUFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Pya.



Hakim Anggota

Hakim Ketua

ISNANIA NINE MARTA, S.H

PIPIT CHRISTA A.SEKEWAEI, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera pengganti

NELY NAILUFAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Panggilan	Rp. 372.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
6. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,-
7. Sumpah	Rp. 100.000,-
8. Penterjemah	Rp. 100.000,-
9. Materai	Rp. 10.000,-
10. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 2.252.000,-

(dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)